



PUTUSAN
Nomor 188/DKPP-PKE-VII/2018
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 197/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 188/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Al Imran**
Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta
Alamat : Jln. Tandean, Nomor 32, Rt.008/Rw. 003,
Lingkungan Mande, Kelurahan Mande,
Kecamatan Mpunda, Kota Bima Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

- 1 Nama : **Buhari**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kota Bima
Alamat : Jln. Gajah Mada, Kelurahan, Penato I
Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

- 2 Nama : **Tamrin**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Bima
Alamat : Jln. Gajah Mada, Kelurahan, Penato I
Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

- 3 Nama : **M. Saleh**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Bima
Alamat : Jln. Gajah Mada, Kelurahan, Penato I
Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu III;**

- 4 Nama : **Fatmatul Fitriah**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Bima
Alamat : Jln. Gajah Mada, Kelurahan, Penato I
Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu IV;**

- 5 Nama : **Agussalim**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Bima
Alamat : Jln. Gajah Mada, Kelurahan, Penato I
Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu V;**

Selanjutnya Teradu I s.d Teradu V disebut sebagai-----**para Teradu.**

- [1.4] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Bima yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 30 Juni 2018 Pengadu telah melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan kepada Panwaslu Kota Bima dengan Nomor Laporan : 022/LP/PW/Kota/18.02/VI/2018 dengan adanya dugaan 2 orang masyarakat/pemilih melakukan coblos lebih dari 1 kali, coblos di TPS 17 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota dan TPS 6 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasana Barat, Kota Bima;
2. Bahwa atas laporan tersebut Panwaslu Kota Bima telah melakukan klarifikasi kepada Pihak Pelapor, Saksi dan Terlapor, terlapor secara administrasi telah terbukti melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali, sehingga pada tanggal 03 Juli 2018 Panwaslu Kota Bima mengeluarkan Rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 17, Kelurahan Jatiwangi dan TPS 6 Kelurahan Dara. Terkait Dugaan Pidana Pemilihan, Panwaslu Kota Bima pada tanggal 05 Juli 2018 mengeluarkan surat yang diteruskan kepada Polresta Bima Kota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, Penyidik Polresta Bima Kota, menetapkan kedua orang terlapor sebagai tersangka, karena telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 10 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pasal 178B, berbunyi ; “Setiap orang yang pada waktu

- pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu atau lebih TPS, dipidana dengan penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) “;
3. Rekomendasi Panwaslu Kota Bima pada tanggal 03 Juli 2018, dijawab oleh KPU Kota Bima secara tertulis pada tanggal 03 Juli 2018, dengan surat Nomor : 660/PP.08.3/5272/KPU-Kot/VII/2018, Perihal : Jawaban Rekomendasi;
 4. KPU Kota Bima tidak mau/tidak bersedia/tidak melaksanakan Rekomendasi untuk melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 17, Kelurahan Jatiwangi dan TPS 6 Kelurahan Dara dengan alasan lewat waktu (kadaluarsa) dan tidak sesuai ketentuan PKPU Nomor 08 tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;
 5. Bahwa alasan KPU Kota Bima tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 huruf p, Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Berbunyi “Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan”;
 6. Bahwa alasan KPU Kota Bima yang mengacu pada PKPU Nomor 08 tahun 2018 adalah berbicara tentang temuan dan penelitian Panwascam sehingga tidak relevan dengan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kota Bima berdasarkan pengaduan masyarakat/pemilih, bukan temuan Panwascam dan juga bukan temuan Panwaslu Kota Bima;
 7. Atas tindakan Teradu yang tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kota Bima tersebut diatas kami/pengadu menilai bahwa teradu telah melanggar kode etik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum/Penyelenggara Pilkada Kota Bima periode 2018-2023;
 8. Bahwa KPU Kota Bima pada Pemilukada Kota Bima, periode 2018-2023 dilaksanakan pada 27 Juni 2018 diduga kuat menggunakan Surat Suara dan Segel Kotak Surat Suara tidak sesuai dengan ketentuan karena *tidak menggunakan tanda khusus untuk membedakan surat suara asli dan palsu sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 tahun 2017, pasal 13, berbunyi : “Surat Suara Diberi Pengaman Dengan Tanda Khusus Berupa Mikroteks Untuk Menjamin Keasliannya” dan terkait segel Kotak Surat suara tidak sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 tahun 2017, pasal 17, ayat (2), berbunyi : Segel Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dibuat Menggunakan Brittle Paper Stiker (Pecah Telur);*
 9. Bahwa untuk poin 8 diatas disamping ada dugaan pelanggaran Kode Etik, ada dugaan tindak pidana, telah kami laporkan kepada POLDA NTB pada tanggal 18 Juli 2018, atas dugaan tindak pidana umum, Delik Pemalsuan dan/atau Surat Suara *tidak sesuai Spesifikasi Yang Telah Diatur Dalam Ketentuan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) Nomor 9 tahun 2017. Pasal 17 ayat (2) Jo. Pasal 13;*
 10. Bahwa ke 5 (lima) orang teradu pada waktu Penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2014, pernah dilaporkan kepada DKPP RI atas dugaan

pelanggaran Kode Etik, sehingga Majelis Hakim DKPP RI mengeluarkan putusan dengan Perkara Nomor: 36/DKPP-PKE-III/2014 dan 52/DKPP-PKE-III/2014 dengan putusan menerima pengaduan pengadu untuk sebagian dan menjatuhkan sanksi berupa Peringatan terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV Dan Teradu V atas nama Buhari, M. Saleh, Fatmatul Fitriah, Tamrin dan Agussalim selaku ketua dan anggota KPU Kota Bima;

Bahwa oleh karena para Teradu yang tersebut namanya diatas pernah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik atas laporan tahun 2014, maka dengan laporan ini harus diberikan sanksi berat.

- Bukti P-1 : Surat Laporan Kepada Panwaslu Kota Bima dengan Nomor Laporan : 022/LP/PW/Kota/18.02/VI/2018;
- Bukti P-2 : Surat Hasil Klarifikasi Pelapor;
- Bukti P-3 : Rekomendasi PANWASLU Kota Bima;
- Bukti P-4 : Surat Jawaban Rekomendasi dari KPU Kota Bima;
- Bukti P-5 : Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari PANWASLU Kota Bima;
- Bukti P-6 : Surat Pengaduan/Laporan Kepada Polda NTB;
- Bukti P-7 : Putusan DKPP RI, Perkara Nomor : 36/DKPP-PKE-III/2014 dan 52/DKPP-PKE-III/2014.

[2.3] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi sesuai kadar pelanggarannya kepada para Teradu; atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain, maka dimohon putusan diambil dengan seadil-adilnya.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

pengaduan yang disampaikan pengadu sebagaimana tercantum dalam pokok pengaduan pada huruf C, para teradu menyampaikan jawaban dan penjelasan serta bukti sebagai berikut :

1. Bahwa para teradu telah melaksanakan tahapan pemungutan, penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Pemilihan Waliota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dan KPU Kota Bima sesuai dengan tahapan program dan jadwal yang sudah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2018. Termasuk juga dengan proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 06 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat dan TPS 17 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota berlangsung lancar. Tidak ada informasi dari KPPS, PPS dan PPK teradu maupun dari Pengawas TPS/PPL, saksi pasangan calon, pemantau dan juga masyarakat sekitar TPS tentang adanya seorang

pemilih atau lebih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 06 Kelurahan Dara dan TPS 17 Kelurahan Jatiwangi. Begitupun pada saat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 di tingkat PPK Rasanae Barat dan PPK Asakota yang dimulai pada tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli 2018. Informasi langsung dari PPK terkait temuan Panwascam yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi untuk disampaikan oleh PPK Rasanae Barat dan PPK Asakota kepada KPU Kota Bima selaku Teradu pun tidak ada sama sekali. Bahkan informasi awal sebagai bentuk Koordinasi antara Teradu dengan Panwaslu Kota Bima karena telah menerima laporan dari Pengadu tertanggal 30 Juni pun tidak pernah teradu terima dari Panwaslu Kota Bima. Padahal pada tanggal 30 Juni 2018 Teradu telah mengeluarkan undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Bima dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018 yang dimulai pukul 09.00 sampai selesai pukul 23.50 Wita;

2. Bahwa para Teradu baru menerima rekomendasi Panwaslu Kota Bima pada tanggal 3 Juli 2018 yaitu sehari sebelum teradu melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kota Bima. Pada tanggal dan hari yang sama teradu 1 selaku Ketua KPU Kota Bima, Bukhari, langsung melakukan koordinasi dengan Ketua Panwaslu Kota Bima terkait rekomendasi yang disampaikan kepada KPU kota Bima terkait PSU yang sudah melewati waktu empat hari sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018, menyatakan : (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS. Dan ayat (6) menyatakan: KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara. Artinya Teradu memerintahkan kepada KPPS TPS 06 Dara dan KPPS 17 Jatiwangi untuk melaksanakan PSU yaitu paling lambat tanggal 1 Juli 2018. Oleh Panwaslu Kota Bima setelah dikonfirmasi oleh teradu 1 terkait persoalan waktu sebagaimana prosedural pelaksanaan PSU dalam ketentuan Pasal 60 PKPU 8 tahun 2018, tapi Teradu merasa tidak mendapatkan kejelasan ditindaklanjuti rekomendasi tersebut, Panwaslu hanya menjawab “ditindaklanjuti saja walau dengan menjawab”;
3. Bahwa sebagai pelaksana dari peraturan perundang undangan tentang Pemilihan dan Pemilu, para Teradu dihadapkan pada posisi yang sangat sulit. Di satu sisi para Teradu dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah harus berpedoman pada UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, PKPU Nomor 8 tahun 2018, PKPU Nomor 9 tahun 2018 dan PKPU Nomor 1 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 tahun 2018. Di sisi lain para teradu dihadapkan dengan rekomendasi Panwaslu Kota Bima tertanggal 3 Juli 2018. Walaupun demikian Teradu tetap segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai bentuk dari

tindaklanjut dan pemenuhan ketentuan Pasal pasal 13 huruf p UU No 1 tahun 2015, menyatakan : menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan, sebagaimana didalilkan oleh Pengadu: Pada kesempatan pertama pada tanggal 3 Juli Teradu langsung menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Bima dengan, antara lain:

1. Segera mengkonfirmasi dengan ketua Panwaslu Kota Bima atas adanya rekomendasi terkait PSU, 2. Segera ketua KPU Teradu Bukhari mengkoordinir seluruh anggota KPU Kota Bima (Para Teradu) untuk segera melaksanakan pengkajian dan memberikan keputusan terkait rekomendasi terkait PSU dalam rapat pleno, 3. Para Teradu pada tanggal 3 Juli setelah adanya koordinasi dari ketua KPU Kota Bima segera melaksanakan Rapat Pleno di ruangan komisioner KPU Kota Bima, 4. Hasil keputusan rapat pleno KPU Kota Bima dituangkan dalam surat Nomor 660/PP.08.3/5272/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 perihal jawaban rekomendasi yang pada pokoknya tidak dapat melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS dengan pertimbangan sudah melewati waktu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan surat jawaban rekomendasi tersebut disampaikan dengan segera ke Panwaslu Kota Bima;

4. Bahwa para teradu telah membaca, menyimak dan memahami dalil-dalil pengaduan yang diajukan oleh pengadu yang pada intinya mempersoalkan tindakan para teradu yang tidak dapat melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kota Bima Nomor 100/Panwaslu-kobi/VII/2018 perihal REKOMENDASI yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Bima tanggal 03 Juli 2018 yang pada pokoknya Panwaslu Kota Bima merekomendasikan kepada KPU Kota Bima untuk melakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di TPS 6 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat dan TPS 17 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota.

5. Pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 tingkat Kota Bima di KPU Kota Bima pada tanggal 4 Juli 2018 yang dimulai pukul 09.00 sampai 23.50 Wita, perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Nomor urut 1 atas nama H.Moh.Suhaili Fadil Thohir, SH dan H.Muh.Amin, SH, Msi memperoleh suara 9.081. Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama TGH.Ahyar Abduh dan H.Mori Hanafi, SE memperoleh suara 51.095. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr.H.Zulkieflimansyah, SE, MSc dan Dr.Ir.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, MPd memperoleh suara 24.392 dan pasangan Calon Nomor urut 4 atas nama H.Moch. Ali Bin Dachlan dan TGH.lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, LC, MA memperoleh suara 3.572.

Sedangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor urut 1 atas nama H.A.Rahman, SE dan Hj.Ferra Amelia, SE, MM

memperoleh suara 35.059. Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama H.muhammad Lutfi,SE dan Feri Sofiyan, SH memperoleh 39.006 suara. Pasangan calon Nomor 3 atas nama Subhan, SH dan Wahyudin memperoleh suara 14.235.

Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara di tingkat PPK yang berlangsung sejak tanggal 28 Juni, permasalahan pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali belum muncul. Demikian pula pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS pada tanggal 27 Juni 2018. Bahkan dalam beberapa tahapan krusial penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018, relatif aman dan lancar.

TABEL PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB DI KOTA BIMA

NOMOR URUT PASLON	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE (%)
1	H. MOH. SUHAILI FADIL THOHIR, SH dan H. MUH. AMIN, SH.M.Si	9.081	10.30 %
2	TGH. AHYAR dan H. MORI HANAFI, SE	51.095	57.97 %
3	Dr. H. ZULKIFLIMANSYAH, SE, M.Sc	24.392	27.67 %
4	H. MOCH. ALI BIN DACHLAN dan TGH. LALU GEDE MUHAMMAD ALI	3.572	4.05 %

TABEL PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA

NOMOR URUT PASLON	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE (%)
1	H. ARAHMAN H. ABIDIN, SE dan Hj. FERRA AMELIA, SE, MM	35.059	39.70 %
2	H. MUHAMMAD LUTFI, SE dan FERI SOFIYAN, SH	39.006	44.17 %
3	SUBHAN, SH dan WAHYUDIN	14.235	16.12 %

6. Bahwa berdasarkan poin 1 (satu) di atas, teradu tidak dapat melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kota Bima untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di dua TPS sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas dan bukan tidak mau/tidak bersedia melaksanakan Rekomendasi dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, KPU Kota Bimamenerima surat dari Panwaslu Kota Bima Nomor : 100/Panwaslu- kobi/VII/2018 Perihal Rekomendasi. Segera setelah menerima surat dari Panwaslu Kota Bima tersebut, KPU Kota Bima melakukan kajian, telaah dan pencermatan terhadap Rekomendasi Panwaslu Kota Bima tersebut dalam rapat pleno KPU Kota Bima sebagai tindak lanjut terhadap Rekomendasi Panwaslu Kota Bima pada hari itu juga tanggal 3 Juli 2018.
 - b. Bahwa setelah dilakukan kajian, telaah dan pencermatan terhadap Rekomendasi Panwaslu Kota Bima, para teradu akhirnya memutuskan untuk menjawab Rekomendasi Panwaslu Kota Bima melalui surat nomor 660/PP.08.3/5272/KPU-Kot/VII/2018 tanggal tanggal 3 Juli 2018 yang pada intinya menyatakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 6 Kelurahan dara Kecamatan Rasanae Barat dan TPS 17 Kelurahan Jatiwangi kecamatan Asakota, tidak dapat dilaksanakan.
 - c. Bahwa Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dapat dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa, Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - d. Bahwa Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara dilakukan yaitu tanggal 29 Juni 2018 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada angka 2 diatas.
 - e. Bahwa PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan kepada KPU Kota Bima kemudian KPU Kota Bima memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - f. Bahwa KPU Kota Bima menyampaikan Keputusan kepada KPPS melalui PPK dan PPS untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari pemungutan suara yaitu paling lambat tanggal 1 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - g. Bahwa Pemungutan suara ulang sesuai rekomendasi Panwaslu Kota Bima tidak dapat dilaksanakan karena telah melewati dari waktu tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

7. Bahwa PPK se Kota Bima telah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi pada tanggal 28 Juni s.d 2 Juli 2018. Sementara rekomendasi yang diterima oleh KPU Kota Bima tertanggal 3 Juli 2018 jam 16.00 sehingga Rapat pleno KPU Kota Bima memutuskan tidak dapat melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1;
8. Bahwa Pemungutan suara ulang hanya dapat dilaksanakan paling lambat 4 (empat) hari setelah proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu pada tanggal 28, 29, 30 Juni dan 1 Juli 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Bahwa Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 menyatakan bahwa tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 28 Juni 2018 s.d 4 Juli 2018;
10. Bahwa Pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan diluar dari tahapan dan jadwal yang sudah ditetapkan, karena hasil dari pemungutan suara ulang akan dilakukan rekapitulasi bersama-sama dengan hasil pemungutan suara dari TPS lainnya di tingkat kecamatan yaitu pada tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 4 Juli 2018 sesuai dengan Jadwal Tahapan yang telah ditetapkan;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- undang dan Pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur mekanisme dan prosedur penetapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang adalah dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan yang disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah hari pemungutan suara, setelah menerima hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan kemudian oleh KPU Kabupaten/Kota dibahas dalam rapat pleno untuk memutuskan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS dan keputusan tersebut diteruskan kepada KPPS melalui PPK dan PPS untuk dilaksanakan paling lambat 4 (empat) hari setelah hari pemungutan suara. Teradu berpendapat bahwa mekanisme dan prosedur ini harus dilaksanakan secara konsisten dalam sikap dan tindakan oleh penyelenggara Pemilu, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf c

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

12. Bahwa terkait dengan mekanisme tindak lanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Bima, para teradu sesungguhnya sudah melaksanakan tindak lanjut atas Rekomendasi Panwaslu Kota Bima melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014. Dalam Pasal 17 PKPU nomor 3 Tahun 2014 menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS.KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Dan dalam pasal 18 diatur tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 yang meliputi:
- a. Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Berdasarkan huruf b di atas, maka dalil pengadu yang menyatakan para teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kota Bima adalah tidak benar karena sudah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Bima;


13. Bahwa pelaksanaan mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, merupakan bentuk sikap dan perilaku profesionalitas penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu : (3). *Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip : a. berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian dan keseimbangan;*
14. Bahwa lahirnya rekomendasi Panwaslu Kota Bima untuk melaksanakan Pemungutan dan penghitungan Suara Ulang di TPS 6 Kel. Dara dan TPS 17 Kel. Jatiwangi tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Bahwa pokok aduan pengadu yang mengatakan para teradu tidak bersedia melaksanakan rekomendasi dengan alasan lewat waktu/kadaluarsa adalah tidak benar. Surat jawaban teradu terhadap

rekomendasi tersebut tidak menyatakan tidak bersedia untuk melaksanakan pemungutan suara ulang akan tetapi tidak dapat melaksanakan pemungutan suara ulang karena pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pokok aduan pengadu yang menyatakan bahwa para teradu tidak bersedia melaksanakan rekomendasi adalah bersifat emosional dan tendensius dari pengadu. Jawaban teradu atas rekomendasi Panwaslu Kota Bima sesungguhnya berbunyi **“tidak dapat melaksanakan”**;

16. Bahwa apa yang dilakukan oleh para teradu dengan melakukan rapat pleno untuk membahas surat Panwaslu Kota Bima Nomor : 100/Panwaslu-kobi/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Perihal Rekomendasi adalah merupakan bentuk **tindaklanjut** para teradu terhadap surat dimaksud, bukan sebagaimana dalil pengadu yang mengatakan para teradu tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu, dengan merujuk pada Pasal 13 huruf p Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Hasil rapat pleno para teradu tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 119/PK.01-BA/02/Kota/VII/2018 Tentang Tindaklanjut Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Bima Terkait Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Pemilihan Walikota dan Waki Walikota Bima Tahun 2018 dan ditundaklanjuti dengan KPU Kota Bima Surat KPU Kota Bima Nomor 660/PP.08.3/5272/KPU-Kota/VII/2018 Tanggal 3 Juli 2018 Perihal Jawaban Rekomendasi.
17. Bahwa para teradu selaku komisioner KPU Kota Bima sesungguhnya dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilu senantiasa berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU, termasuk PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
18. Bahwa para teradu sebagai komisioner KPU Kota Bima sesungguhnya memiliki itikad baik apabila ada pengaduan masyarakat atau rekomendasi dari pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan terkait dengan pemungutan suara ulang, karena KPU Kabupaten/kota hanya merupakan pelaksana di tingkat daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada.
19. Bahwa keputusan untuk menindaklanjuti surat Panwaslu Kota Bima Nomor 100/Panwaslu-kobi/VII/2018 perihal REKOMENDASI dengan membalas melalui surat KPU Kota Bima nomor 660/PP.08.3/5272/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 merupakan keputusan bersama seluruh anggota KPU Kota Bima secara kelembagaan melalui rapat pleno, bukan keputusan secara personal atau pribadi masing-masing teradu. Pengadu tidak menjelaskan disisi mana

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di	12 Juni 2018	18 Juni 2018



para teradu melakukan tindakan personal yang melanggar etika sebagai penyelenggara Pemilu.

20. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, para teradu dapat menjelaskannya sebagai berikut :

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

	TPS		
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPP kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	27 Juni 2018	29 Juni 2018
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU/KIP Kab/kota	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	4 Juli 2018	6 Juli 2018
	d. Rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	4 Juli 2018	6 Juli 2018
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	7 Juli 2018	9 Juli 2018

21. Bahwa Ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyebutkan bahwa :

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil penghitungan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, mendatangi, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Hal yang sama juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 dan 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa:

- 1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari pemungutan suara.
- 2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
- 6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari pemungutan suara.
- 7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

22. Bahwa pengaduan dari pengadu yang menduga KPU Kota Bima pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2018-2023 pada 27 Juni 2018 menggunakan Surat Suara dan Segel Kotak Surat Suara tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak menggunakan tanda khusus untuk membedakan surat suara asli dan palsu sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 tahun 2017, pasal 13 yang berbunyi :”Surat Suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks untuk menjamin keasliannya, dapat teradu sampaikan bahwa tuduhan/dugaan tersebut, tidak benar. Dan terkait segel kotak surat suara tidak sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2017, pasal 17 ayat (2), berbunyi :”Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan Brittle Paper Sticker (pecah telur), “dapat teradu sampaikan bahwa spesifikasi Brittle Paper Sticker adalah kertas brittle yang sudah ditempel bila dilepas atau dibuka akan sobek menjadi potongan kecil-kecil, sehingga tuduhan/dugaan pengadu tidak benar dan mengada-ada.

23. Bahwa kebutuhan pengadaan perlengkapan surat suara dan segel dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun

2018, berpedoman pada ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU RI Nomor 43/HK.03;Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, Dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dua Keputusan KPU RI tersebut, sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam menetapkan jumlah kebutuhan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, termasuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2018 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bima pada 27 Juni 2018.

24. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Lampiran II poin 2 (Surat Suara) sudah ditentukan jenis kertas, warna kertas, bentuk, ukuran (mulai dari format untuk satu pasangan calon hingga sepuluh pasangan calon), foto pasangan calon, cetak, format dan desain.
25. Bahwa pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks pada surat suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2018 sudah dipasang pada surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 yang dilakukan oleh Drs.M.Saleh selaku Ketua Divisi Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kota Bima sebagai pihak yang ditunjuk oleh KPU Kota Bima berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 88.A/PK.01-BA/02/Kota/V/2018 Tentang Penunjukan Anggota KPU Kota Bima Untuk Menempatkan Mikroteks dalam Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan segel yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan KPU RI nomor 305/HK.03.01-Kpt/07/KPU/IV/2018, menggunakan bahan Brittle Paper Sticker (pecah telur)/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker.
26. Bahwa Pengadaan surat suara dan segel pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 sudah disepakati antara KPU RI dengan pihak perusahaan selaku pemenang tender yang dilakukan oleh KPU RI. Perusahaan yang memenangkan tender untuk melakukan pencetakan surat suara dan segel dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2018 adalah PT Pura Barutama Jl. AKBP Agil Kusumadya 203 Kudus untuk melakukan pencetakan segel, sedangkan perusahaan yang ditunjuk melakukan pencetakan surat suara adalah PT.

Aksara Grafika Pratama Jl.Rawa Gelam IV Blok II K No.16B KIP Jatinegara-Cakung Jakarta Timur. Penunjukan perusahaan dimaksud berdasarkan surat pemberitahuan dari KPU RI nomor 547/PP.12.2-SD/07/SJ/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 perihal Pengadaan Perlengkapan Logistik melalui katalog Elektronik Sektorial Pemilihan 2018;

27. Bahwa berdasarkan surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 547/PP.12.2-SD/07/SJ/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 perihal Pengadaan Perlengkapan Logistik Melalui katalog Elektronik Sektorial Pemilihan 2018 yang ditujukan kepada Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia yang pada pokoknya berbunyi :

- a. Produk Barang/jasa yang dapat diadakan melalui katalog elektronik sektorial Pemilihan 2018 yaitu : surat suara, segel, hologram, tinta sidik jari, buku banduan KPPS, kotak suara dan bilik suara.
- b. Pejabat Pengadaan KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabuapten/Kota, yang menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2018 diinstruksikan untuk segera melakukan pemesanan melalui katalog elektronik sektorial.

Bahwa merujuk Surat dan Pengumuman dari KPU RI sebagai berikut :

- a. Surat KPU RI Nomor : 547/PP.12.2-SD/07/SJ/IV/2018 Perihal Pengadaan Perlengkapan Logistik Melalui Katalog Elektronik Sektorial Pemilihan 2018;
- b. Pengumuman pemenang pelelangan E-Lelang Itemized Katalog Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, nomor: 08/Pengumuman-surat suara/catalog/III/2018;

Pengumuman pemenang pelelangan E-Lelang Itemized Katalog Segel Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, nomor: 04/Pengumuman-Segel/Katalog/III/2018.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bukti T-3 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor : 547/PP.12.2- SD/07/SJ/IV/2018 tanggal 25 April 2018 Perihal Pengadaan Perlengkapan Logistik Melalui Katalog Elektronik Sektorial Pemilihan 2018;

Bukti T-4 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

- Nomor : 04/Pengumuman-Segel/Katalog/III/2018 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan E-Lelang Itemized Katalog Segel Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- Bukti T-5 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 08/Pengumuman-Surat Suara/Katalog/III/2018 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan E-Lelang Itemized Katalog Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- Bukti T-6 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 88.A/PK.01-BA/02/Kota/V/2018 Tentang Penujukkan Anggota KPU Kota Bima Untuk Menempatkan Mikroteks dalam Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018;
- Bukti T-7 : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 119/PK.01-BA/02/Kota/VII/2018 Tentang Tindakanjurt Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Bima Terkait Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Pemilihan Walikota dan Waki Walikota Bima Tahun 2018;
- Bukti T-8 : Surat Panwaslu Kota Bima Nomor: 100/Panwaslu-kobi/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Perihal Rekomendasi;
- Bukti T-9 : Surat KPU Kota Bima Nomor : 660/PP.08.3/5272/KPU- Kota/VII/2018 Tanggal 3 Juli 2018 Perihal Jawaban Rekomendasi;
- Bukti T-10 : Surat Pengantar Model DA4-KWK dari PPK Kec. Rasanae Barat Perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan;
- Bukti T-11 : Surat Pengantar Model DA4-KWK dari PPK Kec. Asakota Perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan;
- Bukti T-12 : Undangan Nomor: 649/PP.08.0/5272/KPU.Kot/VI/2018 Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Bima;
- Bukti T-13 : Surat Suara Yang Tidak Digunakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 dan BA Pengambilan;
- Bukti T-14 : Segel cadangan yang tidak digunakan oleh KPPS dan BA;
- Bukti T-15 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di Wilayah Kelurahan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Model DAA-KWK Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;
- Bukti T-16 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di Wilayah Kelurahan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Model DAA-KWK Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;
- Bukti T-17 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di Wilayah Kelurahan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Model DAA-KWK Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota;

Bukti T-18 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di Wilayah Kelurahan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Model DAA-KWK Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota.

[2.6] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya

Keterangan Pihak Terkait

Panwas Kota Bima

Bahwa benar kami menerima laporan dari Saudara Al-Imran terkait dengan dugaan adanya pemilih yang mencoblos di dua TPS, pelapor datang ke Panwas pada tanggal 30 Juni 2018 Pukul 22.00, kemudian kami menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil para pihak untuk dilakukan klarifikasi. Setelah itu kami melakukan kajian, hasil daripada kajian tersebut kami mengeluarkan dua rekomendasi, rekomendasi pertama untuk KPU Kota Bima, dalam rekomendasi tersebut kami meminta kepada KPU Kota Bima untuk melakukan PSU di 2 (dua) TPS tempat terjadi peristiwa pencoblosan 2 (dua) kali. Kemudian rekomendasi kedua kami lanjutkan ke Sentra Gakkumdu, dan perkembangan terakhir untuk kasus ini telah diputus oleh pengadilan dan terbukti bersalah.

Pada prinsipnya kami tidak bisa menolak laporan, kami menerima laporan kemudian menindaklanjutinya, dan pada tanggal 3 Juni 2018 kami kirim rekomendasi terhadap laporan tersebut kepada KPU Kota Bima. KPU Kota Bima menjawab surat rekomendasi tersebut dengan menyatakan tidak bisa menindaklanjuti dikarenakan menurut ketentuan Pasal 60 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 bahwa rekomendasi PSU hanya dapat ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari setelah pemungutan suara.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakan dan perbuatan sebagai berikut:

[4.1.1] Para Teradu tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kota Bima Nomor 100/Panwaslu-kobi/VII/2018 tertanggal 03 Juli 2018 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kota Bima untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 6 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat dan TPS 17 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota;

[4.1.2] Bahwa para Teradu diduga kuat menggunakan Surat Suara dan Segel Kotak Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2017 dengan tidak menggunakan tanda khusus untuk membedakan surat suara asli dan palsu.

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dan menyatakan sebagai berikut:

[4.2.1] Bahwa para Teradu telah melaksanakan tahapan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dan Kota sesuai dengan tahapan program dan jadwal yang sudah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018. Dugaan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda yaitu pada TPS 06 Kelurahan Dara dan TPS 17 Kelurahan Jatiwangi, para Teradu sama sekali tidak memperoleh informasi atau laporan apapun dari KPPS, PPS dan PPK serta dari Pengawas TPS dan PPL, saksi pasangan calon, pemantau dan juga masyarakat sekitar TPS terkait adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada kedua TPS tersebut. Para Teradu mengetahui setelah menerima rekomendasi Panwas Kota Bima pada tanggal 3 Juli 2018 yaitu sehari sebelum para Teradu melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kota Bima, kemudian pada hari dan tanggal yang sama, para Teradu langsung berkoordinasi dengan Ketua Panwaslu Kota Bima terkait rekomendasi PSU yang disampaikan yang telah melewati batas waktu paling lambat 4 (empat) hari setelah hari pemilihan di TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018. Atas koordinasi tersebut, Panwas Kota Bima meminta para Teradu tetap menindaklanjuti walau hanya dengan menjawab surat rekomendasi perkara *a quo*. Sebagai bentuk tindak lanjut dan pemenuhan ketentuan Pasal 13 huruf p Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, Para Teradu segera menindaklanjuti dengan mengkonfirmasi dan melakukan kajian atas rekomendasi PSU Panwaslu Kota Bima. Rekomendasi untuk melakukan PSU pada TPS *a quo* tidak dapat dilaksanakan oleh karena telah melewati waktu tahapan yang ditentukan oleh Pasal 60 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018;

[4.2.2] Mengenai dalil aduan Pengaduan Pengadu yang menyatakan bahwa para Teradu tidak menggunakan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar dan mengada-ada. Para Teradu dalam memenuhi kebutuhan pengadaan perlengkapan surat suara beserta segel berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KPU RI menetapkan SK Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan dan SK Nomor

43/HK.03/Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, Dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra. Kedua SK tersebut menjadi pedoman bagi para Teradu dalam menetapkan jumlah kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan. Pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks pada surat suara telah terpasang pada surat suara yang dilakukan oleh Teradu III, sedangkan segel yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan KPU RI nomor 305/HK.03.01-Kpt/07/KPU/IV/2018, menggunakan bahan *Brittle Paper Sticker* (pecah telur)/*brittle vinyl sticker/layered brittle sticker*. Pengadaan surat suara dan segel pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dilakukan oleh KPU RI dengan pihak perusahaan selaku pemenang tender. Penunjukan perusahaan dimaksud berdasarkan surat pemberitahuan dari KPU RI nomor 547/PP.12.2-SD/07/SJ/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 perihal Pengadaan Perlengkapan Logistik melalui katalog Elektronik Sektor Pemilihan 2018;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:

[4.3.1] Tindakan para Teradu menjawab rekomendasi Panwas Kota Bima Nomor 100/Panwaslu-kobi/VII/2018 tertanggal 03 Juli 2018 dengan Surat KPU Kota Bima Nomor 660/PP.08.3/5272/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 yang pada pokoknya tidak dapat melaksanakan Rekomendasi PSU di 2 (dua) TPS dengan pertimbangan sudah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018, menurut DKPP beralasan menurut hukum maupun etika. Para Teradu menerima rekomendasi Panwas Kota Bima untuk melaksanakan PSU pada TPS 6 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat dan TPS 17 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota pada tanggal 3 Juli 2018 atau 6 (enam) hari setelah hari pemungutan suara. Baik dari segi tempo maupun dari aspek prosedur sangat tidak memungkinkan para Teradu melakukan PSU sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018. Kewajiban para Teradu menindaklanjuti rekomendasi Panwas, tidak serta merta dapat dimaknai dengan melaksanakan sepenuhnya seluruh materi yang direkomendasikan tetapi termasuk melakukan kajian dan pendalaman untuk memastikan ketetapan baik dari segi substansi maupun dari aspek prosedural untuk menjamin kepastian pelaksanaan rekomendasi Panwas. Sesuai dengan fakta persidangan yang diperkuat dengan dokumen maupun keterangan para pihak membuktikan bahwa rekomendasi PSU diterima para Teradu 6 (enam) hari setelah hari pemungutan suara atau melampaui dari waktu maksimal PSU yang diperintah oleh Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut, tindakan para Teradu tidak melaksanakan rekomendasi Panwas untuk melakukan PSU pada dua TPS *a quo*, menurut DKPP beralasan menurut hukum maupun etika. Dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP;

[4.3.2] Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut, KPU RI menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan KPU RI Nomor 43/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu

Pasangan Calon, Dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan ketentuan tersebut para Teradu yang dikoordinir oleh Teradu III selaku koordinator Divisi Umum, Keuangan dan Logistik menempatkan mikroteks dalam surat suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 88.A/PK.01-BA/02/Kota/V/2018. Sedangkan segel kotak suara ditetapkan sesuai dengan Keputusan KPU RI nomor 305/HK.03.01-Kpt/07/KPU/IV/2018, menggunakan bahan *Brittle Paper Sticker* (pecah telur)/*brittle vinyl sticker/layered brittle sticker*. Pengadaan surat suara dan segel kotak suara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 dilakukan oleh perusahaan pemenang tender yang ditunjuk oleh KPU RI berdasarkan Surat Nomor 547/PP.12.2-SD/07/SJ/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 perihal Pengadaan Perlengkapan Logistik melalui katalog Elektronik Sektoral Pemilihan 2018. Berdasarkan hal tersebut para Teradu dalam melaksanakan pengadaan surat suara dan segel kotak suara mengacu kepada perusahaan yang telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh KPU RI sesuai sektor daerah yang melaksanakan pemilihan. Untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2018 dilaksanakan oleh PT. Aksara Grafika Pratama Jl. Rawa Gelam IV Blok II K No.16B KIP Jatinegara-Cakung Jakarta Timur, sedangkan Pengadaan segel kotak suara dilaksanakan oleh PT Pura Barutama Jl. AKBP Agil Kusumadya 203 Kudus. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu, bahwa para Teradu tidak menggunakan tanda khusus untuk membedakan surat suara asli dan surat suara palsu tidak beralasan menurut hukum maupun etika. Penggunaan tanda khusus berupa microteks serta penempatannya pada surat suara dilakukan oleh Teradu III secara rahasia dan merupakan rahasia negara untuk menghindari pemalsuan. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP;

[4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Buhari, Teradu II Tamrin, Teradu III M. Saleh, Teradu IV Fatmatul Fitriah, dan Teradu V Agussalim masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Bima terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas** oleh Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan para Teradu.

ANGGOTA

Ttd
Muhammad

Ttd
Teguh Prasetyo

Ttd
Alfitra Salam

Ttd
Ida Budhiati


Ttd
Fritz Edward Siregar

DKPP RI

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir



DKPP RI